BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN KAPITASI PT ASKES (PERSERO) TENTANG RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa biaya kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas yang terdiri dari komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan obat-obatan telah ditentukan besarannya per kartu peserta yang terdaftar di Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor 33).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011, tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN KAPITASI PT.ASKES TENTANG RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pembagian Kapitasi PT.ASKES tentang Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama Di Kabupaten Tulang Bawang Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dana dari PT.ASKES pusat disalurkan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Metro kemudian disalurkan ke rekening Jamkesda dan ASKES Sosial Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat, selanjutnya dana tersebut disetorkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaannya diatur melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/18.A /II.02/HK/TBB/2013 setiap enam bulan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Pembiayaan kapitasi per bulan digunakan untuk jasa pelayanan dan sarana yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat;

2. Pembagian pembiayaan jasa kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
   a. Obat-obatan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
   b. Jasa medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
   c. Jasa sarana sebesar 20% (dua puluh perseratus) terdiri dari:
      1) Pemenuhan kebutuhan sarana operasional sebesar 50% (lima puluh perseratus);
      2) Biaya operasional dinas kesehatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
      3) Retribusi sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

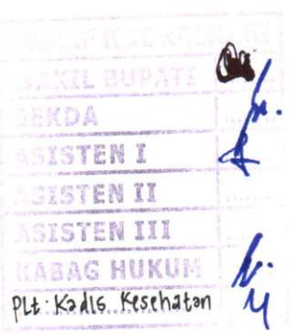

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 3